

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR (UTU)
Nomor : 522 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENETAPAN BUKU PANDUAN AKADEMIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi akademik Universitas Teuku Umar, maka perlu ditetapkan Buku Panduan Akademik pada Universitas Teuku Umar;
- b. untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Teuku Umar
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 262/D/O/2006 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-program Studi Baru dan Perubahan Bentuk STIP Menjadi Universitas Teuku Umar;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 200/D/o/2009 tentang Ahli Kelola Universitas Teuku Umar Meulaboh dari Yayasan Pendidikan Teungku Dirundeng Meulaboh kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan di Meulaboh Aceh Barat.;
- i. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1b/m/KP/II/2015
- j. Statuta Universitas Teuku Umar.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Teuku Umar Tanggal 30 September 2015 tentang Pembahasan Buku Panduan Akademik Unversitas Teuku Umar Tahun 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Buku Panduan Akademik Tahun 2015 ini sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan admnistrasi akademik pada Universitas Teuku Umar
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Akademik 2015/2016 dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 05 OKTOBER 2015

REKTOR,

Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA
NIP. 19600916 198703 1 003

Tembusan :

1. Para Dekan Dalam Lingkup Universitas Teuku Umar;
2. Kepala Bagian Keuangan Universitas Teuku Umar;
3. PPUMK Universitas Teuku Umar;
4. Arsip.

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 318 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENYUSUNAN BUKU PANDUAN AKADEMIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan administrasi akademik dalam proses belajar mengajar pada Universitas Teuku Umar perlu adanya Buku Panduan Akademik Tahun 2015/2016
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Panitia Penyusunan Buku Panduan Akademik Universitas Teuku Umar yang bertugas untuk itu
- c. Bahwa untuk keperluan dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Teuku Umar
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 262/D/O/2006 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-program Studi Baru dan Perubahan Bentuk STIP Menjadi Universitas Teuku Umar;
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 200/D/o/2009 tentang Ahli Kelola Universitas Teuku Umar Meulaboh dari Yayasan Pendidikan Teungku Dirundeng Meulaboh kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan di Meulaboh Aceh Barat.;
- h. Statuta Universitas Teuku Umar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan nama-nama dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Penyusunan Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2015/2016.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Universitas Teuku Umar tahun 2015.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 27 April 2015


REKTOR

Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA
NIP. 19600916 198703 1 003

Tembusan :

1. Kantor KPKN Meulaboh
2. Dekan Fakultas Lingkup Universitas Teuku Umar

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar
Nomor : 318 Tahun 2015 Tanggal 27 April 2015
Tentang : Pembentukan Panitia Penyusunan Buku
Panduan Akademik Tahun 2015/2016

- I. Pengarah : Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA
- II. Penanggung Jawab : Dr. Ir. Alfizar, DAA
Koordinator : Dr. Ishak, M. Si
Ketua : Teuku Ahmad Yani, SH, M., Hum
Sekretaris : Burhanuddin, SE
Anggota : 1. Ir. Rusdi Faizin, M., Si
2. Dr. Ir. Komala Pontas
3. Dr. Edwarsyah, SP., MP
4. Ir. Yuliatul Muslimah., MP
5. Ilham, S.Pd.I
6. Arif Fadhlian, S.HI
7. Ferawati, SE
8. Yuli Afriani, SE
9. Arfis, SE

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 27 April 2015

REKTOR



Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA
NIP. 19600916 198703 1 003